

IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI INDONESIA¹

Oleh :

Florecy Victoria Tulandi²

Caecilia J. J. Waha³

Flora Pricilla Kalalo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait Sustainable Development Goals dalam pemenuhan hak pendidikan dan untuk menganalisis implementasi dari tujuan *Sustainable Development Goals* terkait *Quality Education* dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara general, pengaturan SDGs mengenai pemenuhan hak pendidikan dilakukan atas dasar jika pendidikan merupakan komponen krusial untuk menghadapi transformasi global sehingga dilakukan sepanjang hidup. 2. Pada sistem hukum Indonesia, implementasi *quality education* sebagai goals 4 SDGs ditunjukkan dalam kebijakan hukum maupun program-program pemerintahan. Pada tataran regulatif, implementasi *quality education* terdapat pada, pertama, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan jika hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Kedua, Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) UU No.39/1999 menegaskan jaminan pendidikan bagi setiap orang dan setiap anak demi mengembangkan potensinya. Ketiga, UU No.20/2003 sebagai aturan komprehensif yang memberikan kepastian hukum dalam mengaktualisasikan kebijakan pendidikan yang diadakan secara demokratis, terstruktur dan meningkatkan kualitas masyarakat. Keempat, PP No.57/2021 sebagai peratran pelaksana yang mengakomodir standar nasional dalam merealisasikan pendidikan demi kemajuan bangsa.

Kata Kunci : *SDGs, pemenuhan hak pendidikan di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) demi perkembangan suatu negara.

Pendidikan juga menjadi salah satu hak yang esensial. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui hak pendidikan sebagai HAM yang mendasar bagi setiap orang agar dapat memungkinkan tercapainya pengembangan kepribadian, kemampuan serta memungkinkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Pemenuhan hak pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan ekosistensi diri sebagai manusia. Hak pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan HAM secara luas.

Peran penting dalam aspek pendidikan memberikan isyarat kepada masyarakat internasional untuk melindungi hak asasi tersebut. Oleh karena itu, berbagai peraturan internasional telah dibuat untuk mengatur hak pendidikan. DUHAM dalam Pasal 26 Ayat 1 menyatakan dengan tegas, bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan”.

Selain DUHAM, Pasal 13 Kovenan EKOSOB juga mengafirmasi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cerdas dalam pemenuhan hak pendidikan. Akses terhadap keseluruhan jenjang pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah. Indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal terhadap pemenuhan hak pendidikan harus diarahkan pada asas ketersediaan (*availability*), asas kesempatan memperoleh/keterjangkauan (*accessibility*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara senyatanya.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pengaturan undang-undang, prioritas anggaran, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dari konstitusi tersebut mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101060

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penyediaan untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.⁵

Namun, pada pelaksanaannya, pendidikan tidak luput dari masalah yang terjadi sehingga memicu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini didukung dengan skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) dalam 3 tahun terakhir dimana Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara yang ikut serta dalam evaluasi tersebut. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di perdesaan hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD, yakni sekitar 31,13%. Sedangkan sebanyak 49,16% penduduk di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.⁶ Seperti yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia seperti Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat disebabkan oleh banyaknya wilayah yang terisolasi dan berjauhan dari perkotaan dalam mencapai layanan atau akses pendidikan yang masih belum tersebar dengan merata. Letak geografis Indonesia membuat pembangunan wilayah pendidikan masih lebih banyak diarahkan wilayah perkotaan atau padat penduduk.

Ketidakmerataan pendidikan yang terjadi melibatkan dua aspek, yakni kualitas pendidikan dan jumlah pendidikan yang mencakup akses, distribusi sekolah, perbandingan jumlah sekolah dan populasi, serta hal-hal sejenis hingga sebagian wilayah masih memerlukan peningkatan dalam hal kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan.

Era modern saat ini, penyelenggaraan pendidikan menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara di dunia untuk membangun sistem pendidikan yang merata, mudah diakses, dan 'memanusiakan'. Dengan hadirnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang ditetapkan dalam *United Nations General Assembly on 2030 Development Agenda*. Negara-negara didorong untuk memenuhi tujuan nomor 4 (empat) pada susunan SDGs tersebut yaitu pendidikan yang inklusif dan kualitas yang merata serta

memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan.⁷

Sebagai negara yang mengadopsi kebijakan ini, Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang terkandung dalam program ini sehingga Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran PERPRES No. 111/2022 merupakan bentuk revisi atas PERPRES No. 59/2017 yang ditargetkan untuk jangka waktu 2020 sampai tahun 2024. Peraturan ini menjadi pedoman utama dan dasar hukum yang menetapkan mekanisme tata kelola agenda ini yang di dalamnya memuat ketentuan dan sasaran pendidikan secara global serta sasaran pembangunan pendidikan secara nasional.

Dalam hal ini, penentuan fokus penelitian diarahkan pada penerapan tujuan keempat *Sustainable Development Goals* yakni *Quality Education* dalam konteks pemenuhan indikator-indikator hak pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan terkait *Sustainable Development Goals* dalam pemenuhan hak pendidikan?
- 2) Bagaimana implementasi *Sustainable Development Goals* terkait *Quality Education* dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Sustainable Development Goals* dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Sustainable Development Goals (SDGs) pada dasarnya dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Istilah tersebut mempunyai makna sebagai suatu tujuan komprehensi untuk mencapai performa dunia yang lebih baik yang ditargetkan pada tahun 2030 mendatang. *Sustainable Development Goals* adalah rencana aksi global yang dicanangkan dan disepakati beberapa pemimpin dunia dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan,

⁵ Amedi, A. M. (2018). *Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*. *Padjadjaran Law Review*, 6.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan*, 2023.

⁷ United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development".

mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.⁸

Pada tataran historis, SDGs dibentuk pada tahun 2015 di *Rio de Janeiro*. Saat itu, SDGs menjadi kerangka acuan bagi sebagian besar negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.⁹ Konsep tersebut dicanangkan sebagai acuan pembangunan untuk 15 tahun ke depan. Artinya, target dari pencapaian SDGs selesai tahun 2030. Kehadiran SDGs merupakan kelanjutan dari konsep *Melenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.¹⁰ Adapun 3 (tiga) indikator yang mendasari SDGs yaitu:¹¹

1. Berkaitan dengan *human development* atau pengembangan manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan;
2. Berkaitan dengan *social economic development* berupa ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan maupun pertumbuhan ekonomi;
3. Berkaitan dengan *environmental development* berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Salah satu konsep yang diakomodir dalam SDGs adalah pendidikan yang bermutu. Program pendidikan yang bermutu tersebut secara tidak langsung dicanangkan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Hal tersebut ditegaskan pada tujuan ke 4 (empat) SDGs. Secara konseptual, pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang mampu melahirkan insan dengan kemampuan akademik maupun kejuruan berdasarkan pada kompetensi personal dan sosial serta nilai mulia yang kesemuanya merupakan kategori *life skill*. Pendidikan yang bermutu juga dapat dimaknai sebagai pendidikan yang melahirkan manusia dengan pribadi integral (*integrated personality*).¹²

Pada lingkup SDGs, pendidikan yang bermutu bertujuan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan inklusif serta merata dengan

menghadirkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Program pendidikan yang bermutu dilakukan untuk menghapus kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses pendidikan maupun dalam hal kualitas pendidikan. Dalam mewujudkan program pendidikan yang bermutu, SDGs menegaskan perlu disediakannya akses yang mudah bagi masyarakat kelompok rendah dalam mengancam pendidikan.¹³

Secara general, United Nations menetapkan 3 (tiga) indikator berkaitan dengan pendidikan yang bermutu dalam SDGs. Ketiga indikator tersebut meliputi, *pertama*, pentingnya pengembangan fasilitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan anak, kelompok disabilitas, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman. *Kedua*, pendidikan dilakukan dengan membuka beasiswa bagi pejaran guna mengembangkan kompetensi pelajar baik untuk pendidikan tinggi, vokasi maupun bidang teknis lainnya. *Ketiga*, menghadirkan tenaga bendidikan dengan kualifikasi tinggi melalui kerja sama internasional. Hal ini perlu dilakukan sebagai sarana transfer kapasitas pengajar. Selain menghadirkan pengajar yang kompeten, hal tersebut perlu didukung dengan upaya meningkatkan keprofesionalan guru.¹⁴ Berdasarkan uraian sebelumnya, visi SDGs keempat mengenai pentingnya pendidikan bermutu sejalan dengan aspek pemenuhan hak pendidikan. Dikatakan demikian sebab, unsur krusial yang terkandung dalam visi keempat SDGs diorientasikan pada pemenuhan pendidikan secara adil dan komprehensif tanpa memandang perbedaan.

Mengingat SDGs pada dasarnya merupakan agenda internasional, maka hal ihwal yang melandasi maupun yang mengatur SDGs dapat ditemukan dalam aspek internasional. Oleh sebab itu, secara tidak langsung menunjukkan jika hukum internasional memounyai hubungan dengan SDGs. Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa SDGs dibentuk dari konsensus beberapa negara anggota PBB guna mengaktualisaikan pembangunan berkelanjutan yang bersifat global. Keberadaan SDGs tersebut bukanlah suatu aturan hukum melainkan suatu konsensus politik. Namun demikian, muatan materi dari SDGs merupakan sebuah kebiasaan internasional sehingga beberapa target dari SDGs

⁸ Indahrini Dwi Puspitasari, Bibin Rubini dan Mohammad Iqbal Auriansyah, *Critical and Thinking Ecoliteracy*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2023, hlm. 25.

⁹ Sinodi Nasrani Daeli dan Arin Fithriana, "*Upaya Indonesia untuk Mencapai Sustainable Development Goals (sDGs) poin 3 Melalui Pos Bimbingan Terpadu (Posbindu)*", *Balcony*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 82.

¹⁰ Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya 2021, hlm. 212.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 214.

¹² Yuni Guntari, dkk, "*Sustainable Development Goals (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis*", *Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital*, 2023, hlm. 244-245.

¹³ UNICEF, *Goal 4: Quality Education*, <https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/>, diakses pada 30 Juni 2024.

¹⁴ Mochammad Nirzam Putra Ramadhan, "*The Role of SDG 4: Quality Education on the Internalization of Indonesia's Education*", *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023, p. 42-43.

dapat memenuhi kriteria *soft law*.¹⁵ Justifikasi SDGs sebagai hasil perkembangan kebiasaan internasional ditunjukkan dengan konteks SDGs yang berakar dari hukum internasional.¹⁶

Keterkaitan hukum internasional dengan SDGs dapat diidentifikasi bahwa agenda dari SDGs pada dasarnya berpedoman pada instrumen hukum internasional seperti *United Nations Charter*, *Declaration of Human Rights* dan instrumen hukum lainnya.¹⁷ Pada beberapa kasus, pengimplementasian target SDGs pada suatu negara dilakukan dengan menginternasialisasi ketentuan SDGs dalam perjanjian internasional. Pada literatur lain, disebutkan pula bahwa ketentuan dalam SDGs diambil dari perjanjian internasional. *Sustainable Development Goals* merupakan bagian dari kewajiban antar pemerintah say ini dalam hukum internasional. Kompabilitas yang melekat pada SDGs dan hukum internasional menunjukkan jika SDGs menjadi sarana untuk mengintegrasikan hukum internasional yang diterapkan pada perjanjian internasional yang berbeda-beda.¹⁸

Terdapat 2 unsur kunci dalam pembangunan berkelanjutan berupa “kebutuhan” dan “keterbatasan”. Kebutuhan diprioritaskan bagi kelompok rentan, sedangkan keterbatasan diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi.¹⁹ Perhatian terhadap generasi mendatang tersebut mencerminkan aspek “keberlanjutan” dalam suatu pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1978 terus mengalami perkembangan dalam konteks hukum dan kebijakan internasional hingga. Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi prioritas global sebagai kerangka universal.²⁰

Ketentuan mengenai SDGs juga dapat ditemukan dalam *Millenium Summit and Millenium Development Goals* Tahun 2000. Pada rezim ini setidaknya terdapat beberapa konferensi yang berkaitan dengan SDGs yaitu *The World Summit for Children* (1990), *The World Conference on Human Rights* (1993), *The World*

Conference on Women (1995) dan lainnya.²¹ Selain itu, pada tahun 2002 terdapat *World Summit on Sustainable Development*. Selanjutnya, pada tahun 2012 juga dilanjutkan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OSS) dengan nama *United Nations Conference Sustainable Development 2012*. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari *United Nations Conference on Environment and Development 1992* yang dilaksanakan di Rio De Janeiro.²² Uraian mengenai instrumen hukum internasional tersebut menunjukkan kesesuaian alami hukum internasional dan hukum internasional dalam berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Khusus pemenuhan hak pendidikan, hal tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai pada misi keempat SDGs. Dimasukkannya pendidikan sebagai unsur pembangunan berkelanjutan dilatarbelakangi karena pendidikan merupakan kunci dalam membentuk kemampuan beradaptasi terhadap suatu perubahan maupun transformasi global. Pendidikan merupakan landasan pembelajaran sepanjang hidup yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dunia yang kompleks.²³ Pendidikan pada dasarnya mempunyai nilai tersendiri untuk mengatasi tantangan global. Oleh sebab itu pendidikan diperlukan untuk jangkauan sepanjang hidup guna membentuk manusia dengan pengetahuan, kemampuan kritis dan kemampuan bertindak di lingkungannya.²⁴

Pengaturan mengenai pemenuhan pendidikan pada lingkup SDGs pada dasarnya telah diakomodir dalam beberapa instrumen hukum internasional. Instrumen tersebut yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Berdasarkan *Article 13 number 1* ICESCR pada pokoknya menegaskan bahwa setiap negara wajib mengakui hak atas pendidikan bagi setiap orang. Pendidikan harus menjangkau semua orang guna mengembangkan kepribadian dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Article 13 number 2 ICESCR juga menegaskan jika dalam memenuhi hak pendidikan anak, negara wajib menyelenggarakan pendidikan tersebut secara gratis utamanya pada pendidikan

¹⁵ Rakhyun E. Kim, “*The Nexus Between International Law and Sustainable Development Goals*”, *Reciel*, Vol. 25 No. 1, 2016, p. 16.

¹⁶ Kumaresh, “*Sustainable Development Goals and International Law: A Critical Assesment*”, *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, Vol. 9, No. 1, 2024, p.193.

¹⁷ Rakhyun E. Kim. *Loc. Cit.*

¹⁸ Kumaresh, *Op. Cit.*, p. 199.

¹⁹ Sustainable Development Goals, *International Policy*, <https://www.sdgs.be/en/international-policy>, diakses pada 30 Juni 2024.

²⁰ Niam Guiry, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Robert J. Didham and Paul Ofei-Manu, “*The Role of Education in Sustainable Development Agenda: Empowering a Learning Society for Sustainability Through Quality Education*”, in book *Achieving the Sustainable Development Goals: From Agenda to Action*, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan, 2015, p. 94.

²⁴ *Ibid.*, p. 98.

dasar. Terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, setiap negara wajib menyediakan akses pendidikan kepada setiap orang dan sebisa mungkin dilaksanakan secara gratis. Uraian kewajiban negara dalam menyelenggarakan akses pendidikan tersebut mencerminkan pengaktualisasian pemenuhan hak pendidikan dalam SDGs. Pengaturan aspek pendidikan dalam ICESCR) menunjukkan jika misi keempat SDGs mengamanatkan pentingnya pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang terjangkau.²⁵

Instrumen hukum internasional lainnya yang mengakomodir kewajiban pemenuhan hak pendidikan yaitu:²⁶

1. *Article 26 Universal Declaration of Human Rights* 1948. Dalam hal ini, pendidikan perlu dilakukan untuk mengembangkan kepribadian manusia sebagai suatu perwujudan HAM dan kebebasan dasar.
2. *Article 28 Convention on the Rights of the Child* 1989. Pada pokoknya, pemenuhan pendidikan wajib dijamin oleh negara.
3. *Article 10 Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* 1979. Konvensi ini menegaskan bahwa negara wajib menghapuskan diskriminasi dalam mengakses pendidikan. Negara berperan untuk untuk menciptakan kesetaraan pendidikan dan kurikulum yang sama tanpa melihat perbedaan gender.
4. *Article 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities* 2006. Konvensi ini menegaskan kepada negara untuk mengakui hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan sehingga mereka mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Jaminan hak penyandang disabilitas tersebut tidak hanya diorientasikan pada peserta didik saja, melainkan memberi kesempatan kepada guru dengan kualifikasi penyandang disabilitas.
5. *Article 4 UNESCO Convention against Discrimination in Education* 1960. Pada pokoknya, ditegaskan bahwa negara peserta wajib memformulasi kebijakan mengenai pemenuhan hak pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara.

B. Implementasi Sustainable Development Goals terkait Quality Education dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia

Penerapan SDGs di Indonesia dilaksanakan sejalan dengan konsepsi SDGs secara global. Program SDGs yang dimulai pada tahun 2015 diikuti oleh 169 negara termasuk Indonesia. Semua negara tersebut berkomitmen untuk mewujudkan tujuan SDGs dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, inklusif dan menghapus keteringgalan. Dimensi pembangunan yang ditekankan pada SDGs sendiri mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial dan perlindungan lingkungan.²⁷

Indonesia sebagai salah satu partisipan dalam program SDGs juga menerapkan konsep SDGs tersebut dalam sistem hukum nasionalnya. Dalam menindaklanjuti komitmen pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia membentuk beberapa peraturan untuk memberi kepastian hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dinamika implementasi kebijakan berkaitan dengan SDGs ini ditunjukkan dengan keberlakuan kebijakan SDGs dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pertama, pada tahun 2017 pemerintah bertekad menjalankan SDGs dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No.59/2017).²⁸ Berdasarkan Perpres No.59/2017, pelaksanaan SDGs dilakukan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.²⁹ Tujuan SDGs dalam Perpres No.59/2017 merupakan pedoman tujuan dalam mencapai target SDGs dari tahun 2016 hingga tahun 2030.³⁰ Adapun rencana aksi nasional dalam SDGs pada Perpres No.59/2017 berisikan program kegiatan rencana 5 (lima) tahunan.³¹ Namun demikian sasaran khusus yang hendak dicapai Perpres No.59/2017 ialah rencana pembangunan tahun 2017 sampai 2019.³²

Keberadaan Perpres No.59/2017 secara garis besar ditujukan untuk memelihara kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

²⁷ Gantjang Amanullah, dkk, "Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023", Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023, hlm. 21

²⁸ Akhmad Fauzy, Lutfi Chabib dan Anggara Sertyabawanan Putra, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Menanggulangi Bencana", *AJIE*, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm. 171.

²⁹ Bagian menimbang Perpres No.59/2017.

³⁰ Paal 1 angka 1 Perpres No.59/2017.

³¹ Pasal 1 angka 3 Perpres No.59/2017.

³² Pasal 2 ayat (1) Perpres No.59/2017.

²⁵ Klaus D. Beiter, *Op. Cit.*, p. 130.

²⁶ *Rights to Education Initiative, International Instruments: Quality Education*, 2014.

berkesinambungan, berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan, melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan taraf kehidupan antar generasi.³³ Dalam mencapai tujuan SDGs, pihak yang mengkoordinasikan ialah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi terhadap:³⁴

1. Fasilitas pendampingan penyusunan rencana aksi pembangunan lima tahunan;
2. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan capaian rencana aksi pembangunan;
3. Sumber pendanaan.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No.111/2022).³⁵ Kehadiran Perpres No.111/2022 merupakan bentuk revisi atas Perpres No.59/2017. Berbeda dari Perpres No.59/2017, rencana pembangunan dalam Perpres No.111/2022 ditargetkan untuk jangka waktu 2020 sampai tahun 2024.³⁶ Sasaran global dan sasaran pembangunan pendidikan secara nasional yang termuat dalam lampiran peraturan ini sebagai berikut:

Ketiga, selain kebijakan SDGs yang diatur dalam Perpres, terdapat juga peraturan teknis yang mengatur kegiatan operasional dalam mewujudkan SDGs. Peraturan teknis tersebut yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Permen PPN/Bappenas No.7/2018). Berdasarkan Permen *a quo*, ditentukan acuan penyusunan rencana aksi dan dokumen rencana aksi pembangunan tahun 2016/2019.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri No.7/2018). Kehadiran Permendagri *a quo* membawa dampak baik dengan diselenggarakannya SDGs *Annual Conference* (SAC) pada tahun 2018. Ajang pertemuan internasional tersebut bertujuan untuk membahas

pelaksanaan SDGs di Indonesia dan mempersiapkan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.³⁷ *Kelima*, pada tahun 2021, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes No.21/2020). Pada pokoknya, Permen *a quo* menegaskan jika SDGs menjadi salah satu aspek penilaian dalam penggunaan dana desa.³⁸

Khusus pada aspek *quality education* sebagai tujuan keempat SDGs, pada implementasinya di Indonesia hal tersebut dapat ditemukan dalam performa regulasi yang mengakomodir pendidikan serta terdapat dalam berbagai program-program pemerintah. Pendidikan merupakan kata yang berasal dari kata “didik” yang berarti suatu hal (perbuatan, cara) mendidik.³⁹ Pendidikan juga dimaknai sebagai proses sepanjang hayat dan tanpa akhir untuk menemukan dan mengolah secara terus menerus.⁴⁰

Pada implementasi *quality education* di Indonesia, hal ini dilakukan dengan komitmen bahwa setiap anak wajib mendapat manfaat dari proses pembelajaran yang aktif dan inklusif. Oleh sebab itu diperlukan jaminan atas kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat.⁴¹ Capaian *quality education* menjadi urgen sebab di Indonesia terdapat beberapa persoalan pendidikan yang perlu diselesaikan. Merilis data dari UNICEF Indonesia, secara garis besar persoalan berkaitan dengan *quality education* tersebut yaitu:⁴²

1. Sekitar 30% anak di Indonesia tidak memperoleh manfaat pendidikan usia dini;
2. Sekitar 55% anak berusia 15 tahun belum bisa membaca dengan semurnya dan 69% anak belum sepenuhnya mampu memahami matematika;
3. Sekitar 4,4 juta anak dan remaja rentang usia 7-18 tahun mengalami putus sekolah;

³⁷ Gantjang Amanullah, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 353.

⁴⁰ Nur Maria Setyorini dan Alrista Qhori Asmonah, “Pendidikan sebagai Langkah Awal Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia”, *Proceedings The Annual International Conference on Islamic and Science Integration (AICII)*, 2023, hlm. 143.

⁴¹ UNICEF Indonesia, “Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia”, hlm. 5.

⁴² *Ibid.*

³³ Pasal 2 ayat (2) Perpres No.59/2017.

³⁴ Pasal 7 Perpres No.59/2017.

³⁵ Bangkit Saiful Mujab dan Nursuwi Nugraheni, “Implementasi Pilar Pembangunan Sosial Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Kegiatan-Kegiatan di Sekolah Dasar”, *Socius*, Vol. 1, No.10, 2024, hlm. 46.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Perpres No.111/2022.

4. Satu dari tiga sekolah tidak mempunyai toilet terpisah bagi siswa perempuan dan siswa laki-laki;
5. Sekitar 67% anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah dengan keadaan disabilitas tidak melanjutkan sekolah.

Atas persoalan yang terjadi, melalui tujuan keempat SDGs, di Indonesia perlu dilakukan beberapa upaya seperti:⁴³

1. Meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Memperluas akses pengembangan anak usia dini, perawaran dan pra-pendidikan dasar yang berkualitas;
3. Meminimalisir kesenjangan pendidikan;
4. Menjamin fasilitas pendidikan aman dan inklusif.

Selanjutnya, dalam rangka mempercepat kemajuan pada aspek *quality education* di Indonesia, diperlukan tindakan berupa:⁴⁴

1. Meningkatkan kompetensi guru dan pejabat pemerintahan dalam rangka mengelola pembelajaran;
2. Mengembangkan layanan pendidikan anak usia dini yang menjangkau seluruh anak;
3. Melengkapi infrastruktur sekolah;
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman dan responsif;
5. Melaksanakan kebijakan berupa wajib belajar 12 tahun secara gratis.

Dalam merealisasikan *quality education* sebagai tujuan keempat SDGs hal tersebut, pada dasarnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengingat SDGs merupakan program berkelanjutan yang sifatnya menegaskan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan, maka keberadaan pengaturan SDGs dapat ditemukan dalam regulasi terdahulu pada bidang pendidikan, sebelum program SDGs dikonkritkan di tahun 2015.

Pertama, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan Pasal *a quo* ditegaskan bahwa setiap orang pada dasarnya berhak untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan yang didapatkannya.⁴⁵ Selanjutnya, Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan jika setiap warga negara berhak mendapat pendidikan termasuk pendidikan dasar dimana pemerintah wajib untuk membiayainya. Keberadaan ketentuan mengenai jaminan

pendidikan dalam Konstitusi tersebut memberi pemahaman jika pendidikan merupakan sebuah "hak" bagi setiap negara sedangkan pemerintah mempunyai "kewajiban" untuk memenuhi hak tersebut.

Jaminan pendidikan dalam konstitusi memberikan petunjuk jika negara sudah seharusnya menyediakan fasilitas pendidikan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan secara bermutu dan terbebas dari diskriminasi.⁴⁶ Tidak hanya itu Pasal 31 UUD NRI 1945 mengandung prinsip dasar berupa:⁴⁷

1. Hak konstitusional pendidikan merupakan *positive rights* dimana negara berperan untuk membuat kebijakan dan memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya;
2. Pada aspek pendidikan dasar, negara wajib membiayai secara penuh;
3. Pendidikan perlu diusahakan oleh negara sebagai suatu sistem pendidikan nasional yang tidak boleh dilakukan secara parsial maupun jangka pendidik sesuai kebutuhan rezim belaka;
4. Dalam menyelenggarakan pendidikan, negara setidaknya mengeluarkan anggaran sebanyak 20%;
5. Dalam rangka wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan dan kesejahteraan manusia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999). Merujuk pada Pasal 12 UU *a quo* pada pokoknya menyebutkan jika setiap orang berhak ikut serta dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Pasal 60 ayat (1) 12 UU *a quo* secara spesifik menegaskan jika hak pendidikan juga diberikan kepada anak guna mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.⁴⁸ *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003). Kehadiran UU No.20/2003 menegaskan bahwa adanya kepastian hukum dalam pemerataan pendidikan, peningkatan pendidikan, perkembangan kehidupan dan pembaharuan pendidikan secara berkelanjutan.⁴⁹ Materi mengenai *quality education* sebagai program

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Edrianto Bayu Setiawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 52.

⁴⁶ Susanti, Pipi, and Rafiqah Sari. "Government Responsibility for the Fulfillment Basic Rights of Unprosperous People in Education Sector", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 52.

⁴⁷ I. D. G. Palguna dan Bima Kumara Dewi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional", *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 2, 2023, hlm. 363-364.

⁴⁸ Edrianto Bayu Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁴⁹ *Ibid.*

berkelanjutan dapat ditemukan pada bagian menimbang dalam UU No.20/2003.

Pada pokoknya, UU No.20/2003 dibentuk untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan kesempatan pendidikan secara merata; (ii) meningkatkan efisiensi pendidikan guna menghadapi ranyangan global; (iii) pembaharuan sistem pendidikan secara tersencana, berorientasi dan berkelanjutan. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan yang secara tidak langsung memproyeksikan *quality education* yaitu:⁵⁰

1. Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, adil dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi HAM maupun nilai-nilai di dalam masyarakat;
2. Penyelenggaraan pendidikan secara terintegrasi dan sistemik;
3. Pendidikan dilakukan untuk membudayakan proses belajar sepanjang hayat;
4. Pendidikan dilakukan untuk melatih keteladanan, membangun kemauan dan meningkatkan kreativitas;
5. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk membudayakan kegiatan membaca, menulis dan berhitung;
6. Pendidikan dilakukan untuk memberdayakan semua komponen masyarakat.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No.19/2005) yang kini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No.57/2021). Kehadiran PP *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari UU No.20/2003. Adanya standar nasional yang diakomodir dalam PP *a quo* bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵¹ Secara garis besar, standar nasional meliputi: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian Pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan.

Pada konteks program, perwujudan *quality education* di Indonesia, pemerintah mempunyai strategi yang berfokus pada 3 (tiga) tujuan prioritas yaitu:⁵²

1. Mengoptimalkan partisipasi pendidikan;
2. Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan;
3. Meningkatkan relevansi pendidikan.

Hal tersebut juga ditunjukkan dengan pengaplikasian beberapa program peningkatan mutu pendidikan berupa, *pertama*, program satu atap (SATAP). Program ini merupakan inisiasi pemerintah yang memberikan kesempatan bagi anak kurang mampu yang mempunyai keterbatasan dalam mengakses pendidikan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar maupun menengah. Program SATAP ini bersinergi dengan UNICEF, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2015.⁵³ Pada lingkup yang lebih khusus, SATAP diselenggarakan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan memperluas layanan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama di daerah terpencil.⁵⁴

Kedua, program membaca, menulis dan berhitung yang disingkat menjadi Calistung. Program ini dilakukan untuk mengasah kemampuan keterampilan dalam memahami huruf dan angka. Adanya program Calistung mempunyai peran krusial dalam memberikan sarana komunikasi melalui kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Program ini sejatinya dilakukan pada proses pendidikan formal.⁵⁵ Dalam pendidikan formal, program calistung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sebab berguna untuk mendorong kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Tidak hanya itu, program calistung diyakini dapat menjadi dasar bagi kemudahan anak-anak dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, membaca dan berhitung.⁵⁶

Ketiga, pemerataan pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan sistem zonasi dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi dilakukan untuk menciptakan kualitas individu yang unggul dari sisi keterampilan, kepribadian dan daya saing dengan

Indonesia: Analisis SDGs 4", *Indo-Math Edu Intellectual Journal*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 982.

⁵³ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, "Menuju Pendidikan Berkelanjutan: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 194-195.

⁵⁴ Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiah Hasna dan Deti Rostika, "Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs)", *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 6152.

⁵⁵ Dewi Anggraini dan Siwi Nugraheni, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁵⁶ Anis Magfiroh dan Nursiwi Nugraheni, "Analisis Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia", *Socius*, Vol. 1, No. 10, 2024, hlm. 56.

⁵⁰ Pasal 4 UU No.20/2003.

⁵¹ Roy Eka Pribadi, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 920.

⁵² Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti dan Najdah Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas di

mengatur syarat penerimaan peserta didik berdasarkan domisilinya. Tujuan sistem zonasi yaitu menghapus kesenjangan antar sekolah sehingga tercapai kesetaraan dalam mengenyam pendidikan di seluruh wilayah.⁵⁷

Keempat, Program Indonesia Pintar atau disingkat menjadi PIP. Program ini dibentuk untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan program PIP dilakukan dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda akses pendidikan bagi peserta didik dari golongan tidak mampu. Kartu Indonesia Pintar dapat digunakan bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Dalam menjamin keberhasilan PIP, pemerintah melakukan pengawasan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memastikan jika KIP benar-benar diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.⁵⁸

Keberadaan PIP diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik hingga tamat pendidikan menengah. Implementasi PIP melalui KIP secara prosedural dilakukan dengan registrasi calon penerima KIP ke dinas pendidikan setempat dengan melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu, calon penerima KIP juga dapat mendaftar di sekolah tempat anak mengenyam pendidikan. Calon penerima KIP dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat apabila tidak memiliki KKS. Selanjutnya, pihak sekolah atau dinas pendidikan akan mengajukan calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam hal ini, pihak sekolah atau dinas terkait akan memasukkan data peserta KIP. Apabila lulus, maka Kemendikbud akan mengirimkan KIP pada calon penerima KIP yang lolos.⁵⁹

Kelima, meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan guru untuk mempunyai standar akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidikan.⁶⁰ *Keenam*, Program Sarjana Unggulan yang diproyeksikan untuk daerah terluar terdalam dan tertinggal (SM3T). Program ini merupakan inisiasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkolaborasi dengan Program Profesi Guru (PPG). Melalui program ini

diharapkan guru SM3T dapat meningkatkan kompetensinya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar peserta didik.⁶¹ Dalam menjalankan program SM3T, hal ini tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, melainkan mengadakan kelas kebugaran dan pameran di rumah pribadi mereka. Totalitas program SM3T dilakukan mengingat guru merupakan aspek krusial dalam mencerdaskan daerah terpencil dalam menvapai pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang berkualitas bagi warga.⁶²

Upaya peningkatan dan penerapan *Quality Education* diperlukan komitmen dan kesungguhan dari pemerintah yang benar-benar kuat. Harmonisasi antara pusat dan daerah, mekanisme pembiayaan yang dirancang serta disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan penyediaan akses yang setara memerlukan komitmen yang kuat dan konkret. Pelaksanaan program tersebut juga harus didukung dengan penjatuhan sanksi apabila terdapat lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kebijakan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi berupa sanksi administratif bagi lembaga atau instansi pendidikan atau daerah-daerah yang tidak mematuhi kebijakan nasional dalam mengimplementasikan dan mencapai keberhasilan pada indikator-indikator *Sustainable Development Goals* Poin ke-4 yakni *Quality Education*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara general, pengaturan SDGs mengenai pemenuhan hak pendidikan dilakukan atas dasar jika pendidikan merupakan komponen krusial untuk menghadapi transformasi global sehingga dilakukan sepanjang hidup. Pengaturan SDGs mengenai pemenuhan hak pendidikan setidaknya dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, pemenuhan hak pendidikan merupakan bentuk Goals 4 SDGs berupa pendidikan yang bermutu (*quality education*). Hal ini kemudian diaktualisasikan melalui kebijakan nasional setiap negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijalankan secara berkelanjutan. *Kedua*, pemenuhan hak pendidikan dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan tanpa melihat perbedaan dengan mengutamakan kualitas

⁵⁷ Dewi Angraini dan Siwi Nugraheni, *Loc. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, "Kartu Indonesia Pintar sebagai Representasi No Poverty dan Education dalam Paradigma Sustainable Development Goals", *International Journal of Demos*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 227.

⁶⁰ Dewi Angraini dan Siwi Nugraheni, *Loc. Cit.*

⁶¹ Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiah Hasna dan Deti Rostika, *Lo. Cit.*

⁶² Ayda Fitriyah dan Nursiwi Nugraheni, "Peran Pendidikan dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)", *Madani: Jurnal Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 206.

pendidikan dan dilakukan secara berkelanjutan. *Ketiga*, pengaturan pemenuhan hak pendidikan dilakukan untuk membuka akses pendidikan bagi semua pihak, menghapus diskriminasi hingga mengembangkan pengetahuan. *Keempat*, pengaturan pemenuhan hak pendidikan dalam SDGs dikongkritkan dalam deklarasi internasional *Incheon Declaration and Framework for Action* yang menegaskan pemerataan akses pendidikan berkelanjutan. *Kelima*, pemenuhan hak pendidikan dalam SDGs merupakan penegasan dari program pendidikan internasional yang telah diadakan sebelumnya melalui agenda SDGs. Hal tersebut ditunjukkan melalui ketentuan Pasal 13 nomor 2 ICESCR.

2. Pada sistem hukum Indonesia, implementasi *quality education* sebagai goals 4 SDGs ditunjukkan dalam kebijakan hukum maupun program-program pemerintahan. Pada tataran regulatif, implementasi *quality education* terdapat pada, *pertama*, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan jika hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Kemudian Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan jika pendidikan merupakan kewajiban yang wajib diberikan negara kepada warga negaranya dengan membiayai dan mengusahakannya. *Kedua*, Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) UU No.39/1999 menegaskan jaminan pendidikan bagi setiap orang dan setiap anak demi mengembangkan potensinya. *Ketiga*, UU No.20/2003 sebagai aturan komprehensif yang memberikan kepastian hukum dalam mengaktualisasikan kebijakan pendidikan yang diadakan secara demokratis, terstruktur dan meningkatkan kualitas masyarakat. *Keempat*, PP No.57/2021 sebagai peratran pelaksana yang mengakomodir standar nasional dalam merealisasikan pendidikan demi kemajuan bangsa. Pada tataran program pemerintah, *quality education* setidaknya diimplementasikan dalam, *pertama*, program SATAP. Program ini dilaksanakan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil berupa wajib belajar sembilan tahun. *Kedua*, program Calistung. Program ini menekankan peningkatan kualitas membaca, menulis dan berhitung dalam menunjang kemampuan komunikasi peserta didik. *Ketiga*, sistem zonasi peserta didik baru yang bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan. *Keempat*, program PIP yang direalisasikan dengan KIP bagi peserta didik yang tidak mampu mulai dari

pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. *Kelima*, meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. *Keenam*, program SM3T yang menargetkan peningkatan potensi guru di wilayah tertentu sejalan dengan peningkatan mutu peserta didik.

B. Saran

1. Mengingat SDGs merupakan program berkelanjutan, diharapkan dalam mengaktualisasikan pemenuhan hak pendidikan juga dilaksanakan secara konsisten dan menyesuaikan perkembangan zaman.
2. Optimalisasi *quality education* sebagai salah satu misi SDGs tidak hanya dituangkan dalam kebijakan maupun program-program saja, melainkan harus didukung oleh infrastruktur dan pendanaan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bintoro Tjokromidjoyo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Jakarta: Merdeka Book, 2018.
- Indonesia Undang-Undang Republik, *Sistem Pendidikan Nasional*, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 2003.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Komnas HAM*, Jakarta 2009.
- Michael Barnett & Martha Finnemore, *Rules For The World: International Organization in Global Politics*, Cornell University Press, New York.
- Nurdin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat Press, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Slamet Imam Santoso, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Indonesia, 2006.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Supriyanto Adi dan Eko Riyadi, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2009.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Prosiding

Amedi A. M., Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), *Padjajaran Law Review*, 2018.

Gonzales Garcia, Erika, Ernesto Colomo Magana, Andrea Civico Ariza, *Quality Education as a Sustainable Development Goal in the context of 2030 agenda: Bibliometric approach, Sustainability*, 2020.

Nur Maria Setyorini dan Alrista Qhori Asmonah, "Pendidikan sebagai Langkah Awal Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia", *Proceedings The Annual International Conference on Islamic and Science Integration (AICCII)*, 2023.

Yuni Guntari, dkk, "Sustainable Development Goals (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis", *Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital*, 2023.

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 353

Dokumen Lembaga

Advocates for Internasional Development, "SDG 4: Quality Education, A Legal Guide", A4ID, London, 2022.

Gantjang Amanullah, dkk, "Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023", Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023.

Inspirator Muda Nusantara, *Sustainable Development Goals*, Graf Literature, Bandung, 2017.

Rights to Education Initiative, International Instruments: Quality Education, 2014.

UNICEF Indonesia, "Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia".

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Instrumen Hukum Internasional

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights 1967

The World Summit for Children 1990

United Nations Conference on Environment and Development 1992

The World Conference on Human Rights 1993

The World Conference on Women 1995

Millenium Summit and Millenium Development Goals 2000

World Summit on Sustainable Development 2002

Incheon Declaration and Framework for Action 2015

Sumber Lain :

Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/inikah-hasil-world-education-forum-2015/> diakses pada 6 November 2023/

Kemertian PPN/Bappenas, *Sekilas SDGs*, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> diakses pada 6 November 2023.

Sustainable Development Goals, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs> diakses pada 6 November 2023.

Take Action for The Sustainable Development Goals,

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses pada 6 November 2023.

UNESCO Digital Library, *UNESCO History and Mission*, <https://unesdoc.unesco.org> diakses pada 20 Maret 2024.

Sustainable Development Goals, International Policy,

<https://www.sdgs.be/en/international-policy>, diakses pada 30 Juni 2024.

UNICEF, *Goal 4: Quality Education*,
<https://data.unicef.org/sdgs/goal-4-quality-education/>, diakses pada 30 Juni 2024.

